

PERSPEKTIF AL-QURAN MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK

Zamakhsyari bin Hasballah Thaib

Fakultas Agama Islam
Universitas Dharmawangsa Medan

Keywords:

Perlindungan anak, Pandangan al-Quran, Tafsir tematis, Indonesia.

***Correspondence Address:**

dr.zamakhsyari@dharmawangsa.ac.id

Abstract: Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perspektif al-Quran tentang isu-isu perlindungan anak, dengan secara khusus membandingkan ajaran al-Quran tentang perlindungan anak dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 di Indonesia. Penelitian ini didasarkan pada kajian pustaka dengan pendekatan deskriptif, analitis, dan komparatif. Di antara kesimpulan utama dalam penelitian ini adalah antara lain, bahwa al-Quran memberikan perlindungan terbaik bagi anak-anak jika dibandingkan dengan undang-undang domestik konvensional dan konvensi internasional tentang perlindungan anak. Dalam konteks Indonesia, meskipun UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 telah diundangkan, masih banyak kekurangan dalam pasal-pasal tersebut yang dapat disempurnakan dengan menaati ajaran al-Quran. Hak-hak anak dalam al-Quran dimulai dari saat membentuk keluarga, dengan memilih pasangan hidup yang baik, dan dilarang bagi pasangan untuk melakukan perzinahan karena hal ini dapat menghancurkan pasangan dan anak-anak jika ada. Selain itu, al-Quran juga melindungi anak-anak sebelum kelahiran dengan memberi mereka hak untuk hidup dan dengan keras menentang dan melarang aborsi dan mempromosikan kewajiban untuk menyediakan nafaqah (dukungan keuangan yang harus disediakan suami untuk istrinya selama pernikahan dan untuk sementara waktu setelah perceraian), untuk wanita hamil. Setelah seorang anak lahir, al-Quran juga memberikan perlindungan dengan memberikan hak-hak materi dan immateriil bagi anak-anak. Selain itu, al-Quran juga memberikan perlindungan bagi anak-anak dalam kondisi khusus, seperti anak-anak yang diadopsi dan anak-anak penyandang cacat.

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia yang menjadi perhatian utama masyarakat dunia saat ini, dalam pandangan al-Quran, dimulai dengan pemberian hak kepada anak-anak. Anak-anak dianggap sebagai karunia Allah yang merupakan individu yang sangat berharga. Dalam salah satu ayat Al-Qur'an, dinyatakan bahwa harta benda dan anak-anak adalah perhiasan (zînah) dalam kehidupan. Dengan kata lain, anak-anak dapat membuat hidup seseorang lebih indah dan lebih baik. Kehidupan seseorang akan menjadi lebih bermakna, tidak hanya di dunia fisik saat ini tetapi juga di akhirat, dengan kehadiran anak-anak yang berkualitas secara fisik, mental, dan spiritual. Anak-anak seperti itu dalam istilah al-Quran disebut anak saleh (waladun sâlihun), yang dapat membantu membahagiakan orang tua mereka setelah mereka meninggal di dunia, antara lain melalui doa-doa yang selalu mereka ucapkan atau ucapkan.

Dalam konteks kehidupan sosial, bangsa dan negara, anak merupakan embrio dari suatu masyarakat. Anak-anak adalah tunas, pemilik potensi dan generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Mereka memiliki peran strategis dan memiliki karakteristik khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara ke masa depan. Baik dan buruknya masyarakat mana pun sangat ditentukan oleh sejauh mana ia merawat dan melindungi anak-anaknya. Generasi yang cerdas, baik, dan kreatif akan lahir jika kebutuhan anak yang bersifat pendidikan materi, psikologis, sosial, dan moral terpenuhi secara bermakna.

Karena pentingnya masa kanak-kanak, hampir semua agama dan hukum di dunia memberikan perhatian khusus pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar anak. Berbagai deklarasi, konvensi, dan undang-undang internasional lainnya yang lahir setelah Perang Dunia Kedua menekankan pentingnya melindungi kelompok rentan, termasuk anak-anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang terkandung dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak (UNCRC - 20 November 1989- Resolusi Majelis Umum 44/25). Ini adalah perjanjian internasional yang mengikat secara hukum yang menyatakan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang dibutuhkan setiap anak, terlepas dari ras, agama atau kemampuan individu mereka.

Dalam konteks Indonesia, meskipun UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM sudah mencakup hak-hak anak, namun pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan kepada anak tertuang dalam undang-undang khusus tentang perlindungan anak, yaitu UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (UU PA). Perlindungan yang dimaksud

sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 2 UU Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (dalam kandungan).

Meskipun sudah banyak dibuat undang-undang mengenai hak asasi manusia, termasuk hak anak, pada kenyataannya masih banyak permasalahan yang ada. Hal ini dikarenakan banyak undang-undang dan konvensi yang dibuat tidak komprehensif. Misalnya, perlindungan anak tidak akan sepenuhnya terjamin selama keluarga tidak dibangun atas dasar konsep seluruh keluarga yaitu harus terdiri dari ayah dan ibu yang terikat oleh pernikahan yang sah. Solusi parsial ini karena hak asasi manusia dalam pandangan masyarakat modern adalah alami, dimiliki oleh seseorang dalam keadaan apa pun, bahkan dalam keadaan moral dan mental. Dan karena itu wajar, dalam kondisi konsepsi dan kepentingan yang berbeda dalam masyarakat, yang kuat akan mendominasi yang lemah.

Dalam Islam, hak asasi manusia adalah kemuliaan (*takrîm*) yang Allah berikan kepada setiap manusia, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, dan agama (QS. Al-Isrâ'/17:70). Ayat ini menyatakan:

□ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Dari ayat itu, dapat disimpulkan bahwa itu bukan hanya hadiah dari seseorang kepada orang lain, atau penguasa kepada rakyatnya. Menghormati hak-hak ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah, karena Dia telah menetapkan dan memerintahkan orang-orang untuk mempertahankan hak-hak ini. Hak asasi manusia dalam Islam erat kaitannya dengan upaya mempertahankan tujuan syariat (*maqâsid syari'a*) bagi kehidupan manusia, baik primer (*dharûriyat*), memelihara agama, jiwa, pikiran, harta benda dan harga diri, sekunder (*hâjjiyat*) dengan mengatur pola hubungan antara manusia dan tersier (*tahsîniyat*) berupa moral dan tradisi yang dianggap mulia.

Prinsip-prinsip ini sangat jelas jika kita melihat perlindungan Islam terhadap anak-

anak, yang dimulai tidak hanya ketika janin mulai dipahami seperti dalam hukum konvensional, tetapi dari sebelum kehidupan rumah tangga dibangun, yaitu dalam proses memilih pasangan hidup dan dengan demikian calon ayah dan ibu. Perlindungan ini berlangsung dalam tiga fase; pertama: ketika keluarga terbentuk; kedua: ketika anak dalam kandungan; Ketiga: Setelah anak lahir, yaitu dengan memberikan hak-hak yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup anak.

Selain itu, Islam juga memberikan perlindungan bagi anak dalam kondisi khusus, seperti ketika anak ditinggal oleh ayah yang menghidupinya (yatim piatu), atau ditinggalkan oleh orang tuanya (al-laqîf), atau ketika anak mengalami disabilitas, baik secara fisik maupun mental. Ini adalah masalah yang dibongkar dalam makalah ini

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka, yaitu suatu bentuk penelitian yang datanya diperoleh dari literatur yang relevan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian atau dalam kajian ilmu hukum normatif, seseorang menjelaskan hukum atau mencari makna dan memberi nilai hukum – hanya konsep hukum yang digunakan dan langkah-langkah yang diambil adalah langkah-langkah normatif.

Metode pengumpulan data yang telah digunakan adalah metode pengumpulan dokumentasi yang relevan. Metode dokumentasi melibatkan pencarian data yang berkaitan dengan variabel atau masalah yang berasal dari karya akademik, buku, transkrip, catatan, majalah, manuskrip, surat kabar, dan lain-lain. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun sumber data primer yang digunakan antara lain Al-Qur'an, hadis, hukum, yurisprudensi Islam, dan buku-buku yang secara eksplisit membahas hak-hak anak digunakan. Sumber sekunder yang digunakan antara lain internet, dokumen, majalah, tabloid.

HASIL DAN DISKUSI

1. Hak Anak Saat Membentuk Keluarga

Berbagai hukum internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia, khususnya anak, tidak memperhatikan pentingnya fase pembentukan keluarga yang sah untuk perlindungan anak. Dalam Konvensi Hak Anak dan Deklarasi yang dikeluarkan oleh Konferensi Internasional tentang Anak pada tahun 1990, peran keluarga dalam

perlindungan anak dimulai ketika janin dikandung dan setelah lahir. Demikian juga UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan hal serupa. Dalam penjelasan undang-undang tersebut, disebutkan bahwa "tindakan perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun."

Islam menganggap pentingnya kehidupan dan kesehatan anak-anak sejak saat pembentukan keluarga, dengan meletakkan prinsip-prinsip yang sehat dari perspektif ilmiah, sosial, dan kesehatan. Oleh karena itu, Islam mengatur proses memilih pasangan hidup (suami istri) dan menetapkannya melalui hubungan hukum (perkawinan), sehingga anak akan terjamin keturunannya dan tumbuh menjadi anak yang baik dan sehat. Prinsip-prinsip ini meliputi:

1. Memilih pasangan hidup yang baik

Para cendekiawan dan ahli genetika Islam berpandangan bahwa ada hubungan erat antara anak dan orang tua, atau nenek mereka sebelumnya, yaitu berupa sifat-sifat yang diwariskan melalui gen yang dibawa oleh kromosom dalam tubuh manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Perpindahan sifat-sifat ini tidak selalu berkelanjutan dari satu generasi ke generasi lainnya, tetapi kadang-kadang muncul setelah beberapa generasi (Galsafi, 1969).

Dalam Al-Qur'an, dinyatakan bahwa sifat dan perilaku orang tua sangat mempengaruhi anak-anak mereka. Perhatikan doa nabi Nuh:

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا.

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu. Mereka pun hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. (QS. Nûh: 26-27)

Ini karena mereka yang akan menyebabkan kehancuran di bumi, dan akan melahirkan generasi perusak seperti orang tua dan pendahulu mereka.

Begitu juga dengan Maryam ketika kembali ke kampung halamannya dengan membawa seorang anak (al-Masîh) yang lahir tanpa ayah, orang-orang di sana heran, karena Maryam berasal dari keturunan yang baik, sehingga tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik, hingga melahirkan anak di luar nikah. Mereka berkata: "Wahai

يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar? (QS. An-Nahl: 72)

2. Hak Anak Sebelum Lahir (Janin)

Janin dimulai ketika sperma laki-laki dan sel telur perempuan bertemu dan menghasilkan pembuahan yang terus tumbuh hingga akhirnya kelahiran terjadi. Kesinambungan proses ini sepenuhnya dijamin oleh Islam dengan menetapkan berbagai ketentuan demi mempertahankan kelangsungan hidupnya. Di antara hak-hak janin dalam fase ini adalah sebagai berikut:

(1) Hak untuk hidup

Para ulama Islam sepakat bahwa dilarang melakukan aborsi atau tindakan menggugurkan janin dalam kandungan, kecuali dalam keadaan hamil yang diduga mengancam dan membahayakan keselamatan ibu. Untuk menentukan hukum aborsi, para ahli hukum Islam membagi tiga periode kehidupan janin; pertama: periode sebelum janin berusia 40 hari; kedua: periode setelah 40 hari sampai janin adalah 4 bulan (120 hari); Ketiga: Setelah 4 bulan (120 hari) kelahiran. Periodisasi ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. al-Hajj/22:5 dan QS. al-Mukminun/23:12-14, dan maknanya dijelaskan oleh sebuah hadits nabi yang menyatakan bahwa seseorang (saat dalam kandungan) menjalani proses nutfah, 'alaqah, dan mudgah, masing-masing selama 40 hari, sehingga totalnya adalah 120 hari. Setelah itu roh ditiup melalui malaikat, dan itu ditentukan oleh rezeki seseorang, usia, pekerjaan, dan apakah dia bahagia atau sengsara (Al Bukhari, 2002). Berangkat dari hadits ini, mayoritas ahli hukum Islam menyatakan bahwa haram melakukan tindakan aborsi siapapun pelakunya; ayah, ibu, atau selain keduanya, kecuali ada alasan medis seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

(2) Kewajiban menyediakan nafaqah bagi ibu hamil

Dalam QS. An-Nisa'/4:34 disebutkan bahwa kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga berkaitan erat dengan tanggung jawab mereka untuk memberikan nafaqah kepada istri mereka. Oleh karena itu, wajib bagi seorang suami untuk menafkahi istrinya, yaitu dari harta yang halal, karena setiap 'daging' yang tumbuh dari harta haram, sebagaimana tercantum dalam hadits Nabi, adalah api neraka yang paling layak mendapatkannya.

Kewajiban ini tidak dapat dipisahkan meskipun hubungan antara suami dan istri retak atau terpisah (At-Tirmidzi, 1996). Seorang suami yang menceraikan istrinya masih wajib mendukungnya jika dia hamil. Allah berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْقِفُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَرْضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ۚ

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-Thalaq: 6)

Menurut ahli hukum Islam, kewajiban untuk menyediakan bagi istri yang sedang hamil juga berlaku untuk seorang istri yang tidak berhak menerima nafaqah karena ketidaktaatan (nusyûz) atau pernikahan yang rusak (nikâh fâsid). Jika ayah tidak ada, atau tidak dapat mendukungnya, maka kewajiban ini jatuh pada kerabat terdekat dengan ayah (Sâbir, 1986). Kehamilan adalah waktu yang selalu paling tidak nyaman bagi seorang ibu. Al-Qur'an Suci menggambarkan penderitaan ini dalam hal kelemahan demi kelemahan (wahnâ 'alâ wahnin), yaitu, suatu kondisi yang sangat lemah dan tidak berdaya bagi seseorang untuk melakukan upaya. Penderitaan yang dialami oleh seorang wanita selama kehamilan dan persalinan sangat berat, sehingga Allah menyatakan dalam QS. al-Ahqâf/46:15 bahwa itu adalah paksaan bagi wanita untuk menerimanya. Dalam kondisi seperti itu, tidak mungkin seorang wanita yang bercerai mendapatkan nafaqah sendiri, karena selain membuatnya lelah, juga dapat mengancam keselamatan janin dalam kandungannya.

(3) Dibatalkannya beberapa kewajiban Islam untuk wanita hamil

Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa kondisi fisik dan psikologis ibu hamil akan mempengaruhi janin yang dikandungnya. Oleh karena itu, demi menjaga kesehatan dan pertumbuhan, Islam memberikan keringanan (rukhsah) dan kemudahan

bagi ibu hamil dalam menjalankan ketentuan hukum Islam. Misalnya, Islam memberikan keringanan (rukhsah) berupa diperbolehkannya ibu hamil atau menyusui untuk tidak berpuasa selama periode suci Ramadhan. Menurut Hasan Al-Bashrî, Athâ ibn Abî Rabâh, ad-Dahhâk, dan ulama lain dari kalangan tabi'in, ibu hamil atau menyusui tidak boleh berpuasa di bulan Ramadhan, dan mengubahnya di hari lain, tanpa harus membayar fidyah (sumbangan agama untuk membantu mereka yang membutuhkan), karena hanya mereka yang sakit dan tidak berpuasa. Pandangan ini dipegang oleh mazhab Maliki. Menurut Imam as-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, keduanya boleh tidak berpuasa tetapi harus berganti di hari lain dan membayar fidyah. Kedua pendapat ini memperbolehkan untuk tidak berpuasa bagi ibu hamil, berdasarkan pengertian frasa dalam ayat tentang puasa yang berbunyi:

"... tetapi jika ada di antara Anda yang sakit, atau dalam perjalanan, nomor yang ditentukan (Harus dibuat) dari hari-hari kemudian. Bagi mereka yang dapat melakukannya (Dengan kesulitan), adalah tebusan, memberi makan orang yang miskin."

Ahli hukum Islam membuat analogi wanita hamil atau menyusui dengan mereka yang sakit dan tidak bisa berpuasa atau mereka yang bisa berpuasa, tetapi dengan kesulitan, seperti orang tua (Al-Qurthubî, 1993). Selain itu, dalam hukum Islam, seorang wanita yang sedang hamil dan telah terbukti melakukan pelanggaran, harus ditunda eksekusinya jika hukumannya membahayakan kesehatan janin. Sekali waktu seorang wanita (al-Gâmidīyyah) datang kepada Nabi dan mengaku bahwa dia telah melakukan perzinahan dengan seseorang (Mâ'iz). Nabi Muhammad SAW memutuskan bahwa eksekusi hukuman rajam bagi wanita tersebut baru bisa dilakukan setelah ia melahirkan dan telah menyelesaikan masa menyusui 2 tahun.

3. Perlindungan Anak Setelah Lahir

Setelah ibu melahirkan, ada periode tertentu di mana anak membutuhkan pengasuhan dan perlindungan. Periode itu cukup lama jika dibandingkan dengan masa kanak-kanak makhluk hidup lainnya, yaitu sampai saat dianggap matang untuk memikul tanggung jawab. Al-Qur'an menyebutnya dengan mencapai *asyuddahu*, yang merupakan usia dewasa, baik secara fisik maupun mental, sehingga berhak memiliki tanggung jawab penuh, terutama yang material. Masa pembentukan dan persiapan ini tentu membutuhkan perlindungan. Oleh karena itu, sejak usia dini, Islam memberikan hak kepada anak-anak, baik yang bersifat immaterial (huqûq ma'nawiyah) maupun material (huqûq mâddiyah).

Hak Immaterial Anak

(1) Hak untuk diberi nama yang baik

Islam memberikan jaminan berupa hak bagi anak-anak yang dilahirkan ke dunia untuk diberikan nama baik, sebagai identitas untuk membedakan mereka dari orang lain. Dalam sebuah hadits, Rasulullah menyatakan bahwa di antara hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, yaitu mereka perlu mendidik dan memberi mereka nama baik (Al-Munawi, 1971).

Nama yang baik memberikan harapan dan optimisme yang baik dalam hidup seseorang. Karena itu, Nabi Muhammad SAW selalu mengajak para sahabatnya (shahabah) untuk memberikan nama saudara-saudaranya yang lain dengan nama baik (Al-Baihaqi, 2003). Rasulullah berkata: "Hak seorang mukmin yang harus dipenuhi oleh mukmin lainnya adalah memberikan nama yang terbaik dan paling baik." Hal ini sesuai dengan apa yang Allah firmankan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. (QS. Al-Hujurat: 11)

Rasulullah sangat menyukai nama-nama yang menyampaikan makna cinta, kebaikan dan keindahan. Di sisi lain, ia tidak menyukai nama-nama buruk seperti al-'Ashi (tidak bermoral), as-Syaithân (setan), al-Gurâb (gagak), dan selalu menggantinya dengan yang lebih baik (Abu Dawûd, 2009). Memang, nama baik merupakan salah satu elemen penting, yang secara psikologis memiliki pengaruh besar dalam menumbuhkan rasa percaya diri dan stabilitas bagi orang lain. oleh karena itu, kantor catatan sipil di Jepang pernah menolak untuk mencatat nama yang diusulkan seorang ayah untuk anaknya,

karena nama anak itu berarti setan (Mukhaimir, 1997).

(2) Hak keturunan (nasab)

Yang dimaksud dengan keturunan di sini adalah kekerabatan yang timbul dari ikatan darah, sehingga hak keturunan berarti hak untuk memiliki ayah dan ibu yang jelas. Keturunan dalam pandangan Islam adalah anugerah yang sangat berharga dari Allah. Allah berfirman:

"Dialah yang telah menciptakan manusia dari air: maka Dia telah menetapkan hubungan garis keturunan dan pernikahan: karena Tuhanmu berkuasa (atas segala sesuatu)." (QS. Al-Furqân/25:54)

Hak keturunan sangat penting, karena dari mereka lahirlah berbagai hak lain, seperti pendidikan, perawatan, harta benda dan warisan. Perhatian Islam terhadap pentingnya keturunan akan menyebabkan anak-anak terlantar dan kehilangan hak-haknya. Islam sangat mengkritik dan mengancam orang tua yang menyangkal garis keturunan anak (keturunan). Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Seseorang yang mengingkari garis keturunan putranya akan terhalang dari Allah, dan akan dipermalukan di depan orang banyak pada Hari Kebangkitan" (Abu Dawûd, 2009).

Pasal 16 Konvensi Hak Anak menetapkan adopsi sebagai sistem alternatif pengasuhan anak dalam situasi di mana anak tidak dikenal oleh keluarga. Untuk menghindari penyalahgunaan, konvensi mengatur pelaksanaannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Adopsi adalah perawatan anak alternatif
- b. Adopsi harus dicatat secara sah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
- c. Memastikan bahwa proses adopsi tidak melibatkan pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan material secara ilegal.

Pasal ini tergolong rentan, karena membuka peluang perdagangan anak oleh sindikat internasional, atau mencari keuntungan materi lainnya dengan dalih adopsi. Meskipun beberapa ketentuan telah ditetapkan untuk memastikan proses berlangsung, penyalahgunaan atas nama adopsi masih sering terjadi. Polisi Republik Honduras telah menemukan beberapa pusat penggemukan anak rahasia untuk dikirim ke luar negeri sebagai barang dagangan untuk dijual kepada pengadopsi. Beberapa bulan kemudian, ditemukan bahwa beberapa anak yang digemukkan akan dijual untuk menggunakan organ mereka untuk operasi (Mukhaimir, 1997).

Sistem adopsi telah ada sejak dahulu kala. Dalam Al-Qur'an, dinyatakan bahwa salah satu penguasa Mesir (al-Azîz) mengadopsi nabi Yusuf sebagai seorang putra (QS.

Yusuf / 12: 21). Demikian juga Nabi Muhammad SAW pernah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak dengan mengumumkannya kepada publik. "Wahai penduduk Quraisy, saksikanlah bahwa Zaid bin Haritsah adalah anakku yang akan menjadi pewarisku, dan aku akan menjadi ahli warisnya." Saat itu, Zaid disebut Zaid Ibnu Muhammad, bukan Zaid Ibnu Harithah. Cara mengasuh anak ini kemudian dibatalkan oleh Alquran suci melalui Apa yang Allah katakan:

"Allah tidak menjadikan bagi seorangpun dua hati dalam tubuh-Nya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu ceraikan oleh Zihar sebagai ibumu: dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu anak-anakmu. Demikianlah (hanya) (cara) Anda berbicara dengan mulut Anda. Tetapi Allah mengatakan (kamu) Kebenaran, dan Dia menunjukkan Jalan (yang benar). Panggillah mereka dengan (nama-nama) nenek moyang mereka: yang lebih adil di sisi Allah. Tetapi jika kamu tidak tahu (nama-nama) bapa mereka, panggillah mereka) saudara-saudaramu dalam iman, atau maulamu..." (QS. Al-Ahzâb/33:4-5)

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002 juga memungkinkan adopsi anak. Namun, untuk menghindari penyalahgunaan dalam pelaksanaannya, pada bagian kedua mengenai adopsi dalam pasal 39, disebutkan beberapa ketentuan lain, yaitu:

1. Adopsi anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik anak, dan dilakukan berdasarkan adat istiadat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakhiri hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.
3. Calon orang tua angkat harus memiliki agama yang sama dengan calon anak angkat.
4. Adopsi anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
5. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40 menyatakan: "Orang tua angkat wajib memberi tahu anak-anak angkat mereka tentang asal usul dan orang tua kandung mereka, dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan". Pasal-pasal di atas merupakan upaya kompromi tuntutan realitas di masyarakat dengan nilai-nilai agama (Islam khususnya) yang harus dijaga. Namun, praktik pelaksanaannya tetap harus mendapat pengawasan, baik dari pemerintah maupun masyarakat.

(3) Hak untuk hidup

Hampir semua undang-undang tentang perlindungan anak saat ini mencakup hak anak untuk hidup. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002 menyatakan: "Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara adil sesuai dengan martabat manusia, dan untuk menerima perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Namun, jangan pernah membayangkan bahwa manusia dulu memperlakukan anak-anak sedemikian rupa. Sebelum Islam datang, di dunia Arab atau bahkan di Yunani kuno dan peradaban lainnya, anak-anak adalah milik penuh orang tua yang dapat diperlakukan sesuai keinginan mereka dan mereka dapat dibunuh atau dibiarkan hidup. Kebiasaan masyarakat Arab sebelum Islam datang, adalah membunuh anak-anak, laki-laki atau perempuan karena kemiskinan atau takut menjadi miskin. Tradisi ini sangat ditentang oleh Alquran. Allah berfirman:

"... janganlah membunuh anak-anakmu atas permohonan keinginan; Kami menyediakan rezeki untukmu dan untuk mereka;..." (QS. Al-An'âm/6:151)

Dalam ayat-ayat lain, Allah juga berfirman:

"Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kekurangan: Kami akan menyediakan rezeki bagi mereka dan juga untukmu. Sesungguhnya pembunuhan mereka adalah dosa besar." (QS. Al-Isrâ'/17:31)

Mengomentari ayat di atas, ahli tafsir Al-Qur'an, ar-Razi menyatakan: "Membunuh seorang anak, jika didasarkan pada ketakutan akan kemiskinan, maka itu adalah prasangka terhadap Allah, dan jika itu didasarkan pada belas kasihan terhadap anak perempuan (takut bahwa jika mereka dibiarkan hidup mereka akan menderita rasa malu), Maka ini akan menghancurkan kelangsungan hidup dunia. Sikap pertama bertentangan dengan keagungan Allah, dan yang kedua adalah melawan sifat kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah. Kedua sifat tersebut sama-sama tercela" (ar-Râzî, 1995).

Meskipun hukum konvensional dan hukum Islam setuju untuk menjamin hak untuk hidup bagi anak-anak, Islam memiliki keuntungan karena telah menyerukan hal ini sangat lama sebelum orang atau lembaga mana pun meminta orang tua untuk tidak membunuh anak-anak mereka karena takut kemiskinan, bahkan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Islam memberi anak-anak hak untuk hidup karena anak masih janin dalam rahim ibu.

(4) Hak atas kesetaraan

Di masa lalu, sebelum Islam datang, masyarakat Arab dan lain-lain membedakan perlakuan terhadap anak laki-laki dan perempuan. Sebagai masyarakat nomaden

(berpindah dari satu tempat ke tempat lain) dan selalu diliputi perang, kekuatan fisik dan kelincahan perang adalah aset untuk mempertahankan hidup. Oleh karena itu, kehadiran anak laki-laki dianggap sebagai hal yang membanggakan, berbeda dengan keberadaan anak perempuan.

Alquran menggambarkan kondisi masyarakat sebelum Islam, bagaimana wajah seorang ayah menjadi hitam (merah terang), karena sedih dan malu ketika mendengar bahwa ia memiliki seorang putri. Mereka menghindar dari keluarga mereka agar tidak melihat makhluk yang berjenis kelamin perempuan, atau menghindari masyarakat umum, agar tidak ditanya tentang jenis kelamin anak yang baru saja mereka terima. Setelah itu, dia mulai bertanya-tanya apakah dia akan membiarkan putrinya hidup dengan penuh kasih sayang, atau akankah dia menggali lubang untuk mengubur nyawa anak itu untuk menghindari rasa malu. Allah berfirman:

"Ketika berita dibawa ke salah satu dari mereka, tentang (kelahiran) seorang perempuan (anak), wajahnya menjadi gelap, dan dia dipenuhi dengan kesedihan batin! Dengan malu dia menyembunyikan dirinya dari bangsanya, karena kabar buruk yang dia miliki! Haruskah dia mempertahankannya pada (penderitaan dan) penghinaan, atau menguburnya dalam debu? Ah! (Pilihan) jahat apa yang mereka putuskan?" (QS. An-Nahl/16:58-59)

Ada begitu banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan persamaan hak antara anak laki-laki dan perempuan, karena keduanya berasal dari asal yang sama (QS. An-Nisâ'/4:1, QS. Alqiyâmah/75:36-39). Seseorang tidak pernah memilih apakah akan dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. Semua itu terjadi karena kehendak Allah. Manusia tidak dapat melakukan intervensi untuk menentukan jenis kelamin (QS. As-Syûrâ/42:49-50).

Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk bersikap adil dalam memperlakukan anak-anak, dan mengkritik keras perlakuan diskriminatif antara laki-laki dan perempuan. Dia berkata: "siapa pun yang memiliki anak perempuan dan tidak menguburnya hidup-hidup, tidak memermalukannya, dan tidak mendiskriminasinya, maka dia dimasukkan ke surga." Dalam hadits lain Nabi Muhammad juga bersabda: "Bersikaplah adil kepada anak-anak Anda, sama seperti Anda ingin diperlakukan dengan adil" (Al-Baihaqi, 2003).

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan juga Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa harus ada perlindungan anak dari perlakuan diskriminatif secara umum, termasuk yang timbul dari perbedaan jenis kelamin. Namun, tidak dijelaskan secara eksplisit apakah perlindungan ini juga berlaku untuk anak-anak yang

lahir dari hubungan di luar nikah. Dengan kata lain, apakah seorang anak yang lahir dari hubungan hukum di luar perkawinan (at-Tifl at-Tabî'i) mendapatkan hak yang sama dengan mereka yang lahir dari hubungan hukum? (at-Tifl as-Syar'î).

Dari sudut pandang ini, prinsip persamaan hak bagi anak menciptakan masalah. Secara manusiawi dan sesuai dengan prinsip keadilan, tidak masuk akal bagi anak-anak kecil untuk menanggung beban dosa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Namun, jika disamakan atau dilegalkan, ini berarti membenarkan proses reproduksi yang terjadi di luar hubungan hukum. Dengan kata lain, melegalkan seks bebas akan menghancurkan ikatan kehidupan keluarga. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa dunia barat yang melegalkan seks bebas menghadapi masalah besar dalam menangani anak-anak yang lahir di luar hubungan hukum. Hingga 60% anak lahir di luar nikah, bahkan di beberapa negara mencapai 75% tinggi. Artinya, 3 dari 4 anak yang lahir berasal dari hasil perselingkuhan (al-Baha, 1982).

Al-Quran melarang seks bebas untuk melindungi anak-anak dari garis keturunan yang tidak jelas. Perzinahan tidak dapat menentukan nasab (keturunan), karena nasab adalah karunia dari Allah yang tidak dapat diperoleh melalui jalan terlarang. Penyebutan larangan umum diskriminasi terhadap anak dalam UU Perlindungan Anak tahun 2002 ini agaknya untuk menghindari polemik perbedaan seputar hak-hak anak yang lahir dari hubungan tidak sah. Tetapi itu tidak berarti bahwa perilaku seksual dibenarkan.

(5) Hak atas pendidikan

Pasal 26 ayat 3 Deklarasi Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "orang tua memiliki hak untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka". Pasal 49 UU Perlindungan Anak no. 23 menyatakan: "Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan." Yang dimaksud dengan pendidikan, dalam pasal 50, ditujukan kepada:

1. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik anak untuk mencapai potensi optimalnya.
2. Mengembangkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
3. Mengembangkan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa, dan nilai-nilai sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban yang berbeda dari peradaban sendiri.
4. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab, dan
5. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan.

Di sini, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, kata pendidikan harus dipahami sebagai termasuk pendidikan agama. Karena anak-anak, sampai saat mereka mendekati kedewasaan, adalah ketika mereka mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, tidak dapat membuat pilihan, dan bahkan dalam banyak kasus tidak dapat memahami masalah yang kompleks, termasuk memilih pendidikan dan agama mereka sendiri.

Pendidikan agama penting untuk melindungi anak dari pelanggaran dan pelanggaran nilai-nilai etika dan agama. Anak-anak adalah mandat bagi orang tua yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Hati seorang anak, kata Imam al-Ghazali, "adalah mutiara berharga yang belum tercemar oleh apapun, ia siap menerima apapun dan dibawa kemana saja." Atau seperti yang dikatakan Imam Ali as, "hati seorang anak bagaikan tanah kosong yang siap menerima apapun yang dibuang/dibuang ke sana" (An-Nabrawi, 2006).

Pendidikan agama dan moral yang baik bagi anak akan menjadikannya pengkondisian bagi hati orang tua (qurrata a'yun) dan menjaga kelangsungan hidup mereka, tidak hanya di dunia ini tetapi juga di akhirat ketika semua hubungan terputus. Allah berfirman: "Dan orang-orang yang beriman dan yang keluarganya mengikuti mereka dalam iman, - kepada mereka akan Kami gabungkan keluarga mereka: Dan Kami tidak akan mencabut mereka (dari buah) dari pekerjaan mereka: (Namun) masing-masing individu berjanji untuk perbuatannya." (QS. At-Tûr/52:21)

Pola pendidikan anak-anak dalam Islam diabadikan dalam kata-kata orang bijak, Luqman, ketika mendidik anak-anaknya, sebagaimana dinyatakan dalam QS. Luqman/31:13-19. Di sana, tiga prinsip dasar pendidikan anak dikumpulkan, yaitu:

1. Iman (Aqâdah). Luqman mengawali nasehatnya dengan menekankan perlunya menghindari syirk (mempersekutukan diri dengan Allah), karena syirk adalah bentuk nyata dari tirani. Kemudian diperkenalkan juga sifat Allah yang mahatahu. Allah mampu mengungkapkan segala sesuatu betapapun kecilnya, "... berat biji sesawi dan itu (tersembunyi) di batu karang, atau (di mana saja) di langit atau di bumi ... "(QS. Luqmân/33:16)
2. Ibadah (ibâdah), yaitu, dalam bentuk perintah doa, bahkan segala macam kebajikan. Luqman menyarankan: "Wahai anakku!" (kata Luqman), "Jika ada (tetapi) berat biji sesawi dan itu (tersembunyi) di batu karang, atau (di mana saja) di langit atau di bumi, Allah akan memunculkannya: karena Allah memahami misteri terbaik, (dan) sangat mengenal (dengan mereka)." (QS. Luqman/33:17)

Menyuruh seseorang untuk melakukan ma'rûf mengandung pesan untuk melakukannya, karena tidak wajar untuk memberi tahu orang lain sebelum Anda melakukannya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan ma'rûf adalah segala sesuatu yang diakui oleh adat istiadat masyarakat sebagai baik, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai aqidah dan syariah.

3. Akhlak (Akhlâq), yaitu berupa perintah untuk berbuat baik dan bertaqwa kepada kedua orang tua (QS. Luqmân/33:14), adalah kewajiban untuk bersikap lembut kepada orang lain, dan bersikap sopan dalam berjalan dan berbicara (QS. Luqmân/33:19)

Hak Material Anak

Islam sepenuhnya menjamin hak-hak anak yang bersifat material dan mewajibkan pihak-pihak terkait untuk memenuhinya, karena pada saat itu anak-anak tidak dapat berusaha dan bekerja sendiri. Di antara hak-hak ini:

(1) Hak untuk mendapatkan penyusuan

Ilmuwan sosial dan ahli medis sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling dekat dengan anak, dan ASI adalah makanan terbaik untuk anak-anak. Oleh karena itu, Islam merekomendasikan, bahkan mewajibkan, para ibu untuk menyusui anak-anak mereka. Allah berfirman:

"Para ibu harus memberikan seperti itu kepada anak-anak mereka selama dua tahun penuh, jika ayah ingin menyelesaikan masa jabatannya. Tetapi dia harus menanggung harga makanan dan pakaian mereka dengan persyaratan yang adil. Tidak ada jiwa yang akan memiliki beban yang diletakkan di atasnya lebih besar daripada yang dapat ditanggungnya. Tidak ada ibu yang akan diperlakukan tidak adil karena anaknya. Tidak juga ayah karena anaknya, ahli waris harus dikenakan biaya dengan cara yang sama. Jika mereka berdua memutuskan untuk menyapih, dengan persetujuan bersama, dan setelah berkonsultasi, tidak ada kesalahan pada mereka. Jika kamu memutuskan seorang ibu angkat untuk keturunanmu, tidak ada kesalahan atasmu, asalkan kamu membayar (ibu) apa yang kamu tawarkan, dengan persyaratan yang adil. Tetapi bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah melihat dengan baik apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah/2:233)

Dalam pandangan Islam menyusui anak begitu penting, oleh karena itu para ahli hukum Islam sepakat bahwa seorang ibu harus dipaksa untuk menyusui, meskipun

paksaan tersebut merugikan ibu, dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Ayah anak tidak mampu mempekerjakan orang lain untuk menyusui anak itu, sementara anak itu tidak punya uang, dan tidak ada yang mau menyusui secara sukarela.
- b. Anak tidak mau menyusui secara sukarela.
- c. Tidak ada yang mampu menyusui anak, baik yang dibayar maupun secara sukarela, kecuali ibu anak tersebut (Mukhaimir, 1997).

Selain itu, untuk menekankan pentingnya menyusui anak, Islam mendorong ibu menyusui untuk menyusui anak-anak yang ibunya meninggal saat melahirkan, atau dipisahkan dari ibu mereka karena alasan lain. Islam tidak ingin anak kehilangan hak untuk menyusui. Untuk itu, Islam memberikan penghormatan yang tinggi kepada ibu menyusui dengan memberikan hak, seperti ibu, untuk dihormati dan dijunjung tinggi, termasuk larangan menikahi mereka (QS. An-Nisâ'/4:23).

Masa menyusui diatur dalam Al-Qur'an, seperti pada QS di atas. Al-baqarah/2:233 adalah 2 tahun. Beberapa ulama memahami masa dua tahun sebagai batas maksimal, karena dalam ayat lain dijelaskan bahwa masa kehamilan dan menyusui adalah 30 bulan. Teman dan sepupu Nabi yang sangat pandai memaknai Al-Qur'an, Abdullah ibn Abbas, memahami ayat ini bahwa masa menyusui adalah 21 bulan, dan jika masa kehamilan adalah 6 bulan, maka masa menyusui adalah 24 bulan (Al-Qurthubî, 1993). Meskipun menyadari hak-hak untuk menyusui anak-anak, Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002 tidak secara eksplisit menyatakan hak ini. Tetapi dalam Islam kita dapat dengan mudah menemukan instruksi rinci tentang hal itu.

(2) Hak untuk mendapatkan nafaqah

Islam mewajibkan orang tua, dalam hal ini ayah, untuk bertanggung jawab atas pemeliharaan anak, berupa sandang, makanan, papan, biaya pendidikan dan pengeluaran lain yang dibutuhkan anak sampai ia mencapai usia mampu hidup mandiri; jika seorang anak laki-laki mendapat kesempatan kerja, dan jika seorang gadis menikah. Allah berfirman:

"Biarlah orang yang bersarana membelanjakan sesuai dengan kemampuannya: dan orang yang sumber dayanya terbatas, biarkan dia membelanjakan sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah tidak membebani siapa pun di luar apa yang telah Dia berikan kepadanya. Setelah kesulitan, Allah akan segera memberikan keringanan." (QS. At-Talâq/65:7)

Penafsiran ayat di atas menurut ahli hukum Al-Qur'an, al-Qurthubî, "biarkan suami menghidupi istri dan anak-anaknya yang masih kecil sesuai dengan kemampuan mereka". menjadi dasar kewajiban ayah untuk menafkahi anak (Al-Qurthubî, 1993)". Dalam kondisi ayah tidak mampu menghidupi, atau penghasilannya tidak mencukupi untuk anak-anaknya, ahli hukum Islam mewajibkan pihak lain, seperti baitulmâl atau kerabat terdekat, untuk mendukungnya, tetapi tidak menggugurkan kewajiban ayah dan menganggapnya sebagai hutang yang harus dibayar jika ada tanggungan.

Laporan UNICEF tentang kondisi anak-anak di dunia menyebutkan bahwa utang yang harus dilunasi negara-negara berkembang cukup banyak sumber daya alamnya, sehingga banyak anak-anak di Afrika dan Amerika Latin menderita karena utang nasional mereka. Utang ini harus dibayar dengan kesempatan anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dan alami. Oleh karena itu, UNICEF menekankan bahwa memaksa jutaan anak di dunia untuk membayar mahal utang negara yang melonjak bertentangan dengan peradaban dan kemanusiaan.

(3) Hak waris

Pada zaman jahiliyyah, sebelum Islam datang, hak waris hanya dimiliki oleh mereka yang bertempur, menunggang kuda, memegang panah dan pedang, dan kemudian memperoleh rampasan perang. Oleh karena itu tidak ada kesempatan untuk hak waris bagi anak dan perempuan, karena mereka adalah kelompok lemah yang tidak dapat melawan. Tradisi ini dibatalkan oleh Islam dengan menetapkan hak waris dan kepemilikan properti serta laki-laki. Allah berfirman:

"Dari apa yang ditinggalkan oleh orang tua dan orang-orang terdekat yang terkait ada bagian untuk pria dan bagian untuk wanita, apakah properti itu kecil atau besar, – bagian yang ditentukan." (QS. AnNisâ'/4:7)

Padahal, ahli waris yang masih anak-anak lebih berhak menerima aset dibandingkan orang dewasa, karena tidak bisa bekerja dan sangat membutuhkan aset untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Hak waris anak tidak hanya dimiliki pada saat anak lahir, tetapi sejak mereka masih dalam kandungan. Dalam menghitung warisan, hak waris janin dalam kandungan dihitung. Jika kemudian ia dilahirkan hidup, maka hak itu diterima sepenuhnya, tetapi jika ia meninggal, bagian itu dikembalikan ke ahli waris lain (Makhlûf, 1986).

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam memberikan

perlindungan terbaik bagi anak jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan konvensional dan konvensi internasional tentang perlindungan anak. Dalam konteks Indonesia, meskipun UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 telah diundangkan, masih banyak kekurangan dalam pasal-pasal tersebut yang dapat disempurnakan dengan menaati ajaran Islam. Hak-hak anak dalam Islam dimulai dari saat membentuk keluarga, dengan memilih pasangan hidup yang baik, dan dilarang bagi seseorang untuk melakukan perzinahan. Selanjutnya, Islam juga melindungi anak-anak sebelum lahir dengan memberi mereka hak untuk hidup dan melarang aborsi dan kewajiban untuk memberikan nafaqah bagi wanita hamil, dan bahkan menggugurkan beberapa ketentuan syariah untuk wanita hamil. Setelah anak lahir, Islam juga memberikan perlindungan dengan memberikan hak-hak materi dan immateriil bagi anak. Selain itu, Islam juga memberikan perlindungan bagi anak-anak dalam kondisi khusus, seperti anak-anak yang diadopsi dan anak-anak penyandang cacat.

REFERENSI

- Abu Dawûd. (2009). Sunan Abu Dawûd. Dar AR-Risalah Al-Alamiyyah.
- Al-Bahî, M. (1982). Al-Fikr al-Islâmî wa al-Mujtama' al-Muâsir wa Musykilât al-usrah. maktabah al-Wahbah.
- Al Bukhari. (2002). Shahih. Dar Ibn Kasir.
- Al-Baihaqi. (2003). Syu'ab al-Iman. Maktabah ar-rusyd.
- Al-Ghazâlî, A. H. (2011). Ihya' Ulûmuddîn (Vol. 3). Dâr al-manhaj.
- Al-Hârîtsî, J. bin A. (2006). Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattâb. Khalifa.
- Ali Ibn abi Thalib. (2004). Nahj al-Balâghah. Dâr al-kitâb al-Lubnânî.
- Al-Munawi, M. Abdul Rauf. (1971). Fayd al-Qadîr syarh al-Jâmi' as-Shagîr (Vol. 2). dâr al-ma'rifah.
- Al-Qudâ'i. (1985). Musnad as-Syihâb. Muassasah ar-Risalah.
- Al-Qurthubî. (1993). Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an (Vol. 2).
- An-nabrawi, K. (2006). Mausû'ah Huqûq al-Insân fi al-Islâm. Dâr as-salâm.
- Ar-Râzî, F. (1995). At-Tafsîr al-kabîr (Vol. 20). Dâr al-Fikr.
- As-Syarbînî, A. (1997). Mughnî al-Muhtâj. Dâr al-Ma'rifah.
- At-Thabarî, M. I. Jarîr. (2008). Jami' al-bayan fi ta'wil Ây al-Quran (Abdullah ibn Abdul Muhsin at-Turkî, Vol. 20). Dâr hajar li at-thibâah wa an-nasyr.
- At-Timidzi, S. (1996). At-Timidzi. Dar al-Gharb al-islami.
- Galsafi, M. Taqi. (1969). At-tifl bainal wirâsah wat tarbiyah. Matba'ah Abad.
- Ibn Asyûr, M. at-Tâhir. (1986). At-Tahrîr wa at-Tanwîr (Vol. 21). ad-Dâr at-Tunisiyah li an-

nasyr.

Ibn Hanbal, A. (241H). Al-Musnad. Muassasah ar-Risâlah.

Makhlûf, S. H. (1986). Al-Mawarîts fi as-Syarîah al-islamiyyah. Matba'ah al-madanî.

Mukhaimir, A. azîz. (1997). Huqûq at-tifl bayn as-Syarîah al-islamiyyah wa al-Qânûn ad-dawli.
matbûat Jâmi'ah Kuwait.

Sâbir, K. H. T. (1986). Daur al-Umm fi tarbiyat at-Tifl al-Muslim. Dâr al-Mujatama'.

Shihab, Q. (2007). Secercah cahaya Ilahi. Mizan.